



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN, PENYALURAN, PELAPORAN,  
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF  
DANA DESA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat desa;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi Administratif Dana Desa Tahun 2020 perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi Administratif Dana Desa Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 15);

14. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 79);
15. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 17);
16. Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 144) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 34);
17. Peraturan Bupati Nomor 145 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 145) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 145 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 145);
18. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi Administratif Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi Administratif Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 20);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN, PENYALURAN, PELAPORAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DANA DESA TAHUN 2020.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi Administratif Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi Administratif Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 20), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
11. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
12. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik, dan wabah penyakit.
13. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
14. Pandemi *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Pandemi COVID-19 adalah skala penyebaran penyakit *corona virus disease* yang terjadi secara global di seluruh dunia.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

19. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
20. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Daerah yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APB Desa.
21. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
22. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
23. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
24. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
25. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
26. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
27. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
28. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).

29. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
30. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
31. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
32. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
33. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah Bencana Alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
34. Produk Unggulan Desa dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
35. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya Pandemi COVID-19.
36. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
37. Anak Kerdil (*stunting*) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.



38. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan, peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.
  39. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
  40. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
  41. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
  42. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut dengan Aplikasi OMSPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.
  43. Tim Pembina Kecamatan adalah tim yang melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa di tingkat kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
  44. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi:
  - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
    1. lingkungan pemukiman;
    2. transportasi;
    3. energi;
    4. informasi dan komunikasi; dan
    5. sosial.
  - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:

1. kesehatan dan gizi masyarakat; dan
  2. pendidikan dan kebudayaan.
  - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
    1. usaha budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
    2. usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
    3. usaha ekonomi budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan.
  - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
    1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
    2. penanganan bencana alam dan non alam; dan
    3. pelestarian lingkungan hidup.
  - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
    1. konflik sosial; dan
    2. bencana sosial.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
3. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 5A dan Pasal 5B sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 5A
- (1) Bencana Nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d yaitu Pandemi COVID-19.
  - (2) Penanganan dampak Pandemi COVID-19, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    - a. pembentukan relawan Desa lawan COVID-19;
    - b. BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - c. kegiatan penanganan COVID-19 lainnya.
  - (3) BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
    - a. non data terpadu kesejahteraan sosial;
    - b. kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan;

- c. tidak termasuk penerima program keluarga harapan, bantuan pangan non tunai, kartu pra kerja, bantuan tunai dan non tunai pemerintah daerah provinsi, dan bantuan tunai pemerintah daerah kabupaten; dan/atau
  - d. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Besaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perkeluarga penerima manfaat perbulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga)bulan.
  - (5) Mekanisme pembentukan relawan Desa lawan COVID-19 dan pemberian BLT-Dana Desa serta kegiatan penanganan COVID-19 lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5B

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A ayat (2) huruf b.
  - (2) Dalam hal pemerintah desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran berjalan.
4. Ketentuan ayat (4) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).

5. Ketentuan ayat (4) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan berkas permohonan kepada Bupati melalui camat, dengan melampirkan:
  - a. surat pengantar dari Kepala Desa;
  - b. Peraturan Desa mengenai APB Desa;
  - c. keputusan camat tentang evaluasi APB Desa;
  - d. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa; dan
  - e. laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun berjalan.
- (2) Berkas permohonan dari Kepala Desa ditindaklanjuti camat, selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa melalui bidang keuangan dan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan terlebih dahulu diverifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan dengan melampirkan:
  - a. surat pengantar dari Camat;
  - b. lembar hasil verifikasi dari Tim Pembina Kecamatan;
  - c. berita acara hasil evaluasi Tim Pembina Kecamatan;
  - d. Peraturan Desa mengenai APB Desa;
  - e. keputusan camat tentang evaluasi APB Desa; dan
  - f. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa.
- (3) Berdasarkan usulan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa menginput dokumen persyaratan penyaluran melalui Aplikasi OMSPAN berupa:
  - a. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa; dan
  - b. besaran Dana Desa setiap Desa.
- (3a) Setelah dilaksanakan penginputan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Kepala KPPN berupa:
  - a. surat pengantar penyampaian dokumen persyaratan;
  - b. surat pernyataan kebenaran penerimaan penyaluran Dana Desa yang ditandatangani Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
  - c. *upload* Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
  - d. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.

- (4) Kepala Desa menyampaikan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling cepat bulan Januari.
6. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan berkas permohonan kepada Bupati melalui Camat dan dilakukan verifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan, dengan melampirkan:
- a. surat pengantar dari Kepala Desa;
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - c. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa.
- (2) Berkas permohonan Tahap II dari Kepala Desa ditindaklanjuti Camat, selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa melalui bidang keuangan dan aset Desa, dengan melampirkan:
- a. surat pengantar dari Camat;
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
  - c. lembar hasil verifikasi dari Tim Pembina Kecamatan;
  - d. berita acara hasil evaluasi Tim Pembina Kecamatan; dan
  - e. surat pernyataan tanggung jawab dari Kepala Desa.
- (3) Berdasarkan usulan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa menginput dokumen persyaratan penyaluran melalui Aplikasi OMSPAN berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3a) Setelah dilaksanakan penginputan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Kepala KPPN berupa:
- a. surat pengantar penyampaian dokumen persyaratan;
  - b. surat pernyataan kebenaran penerimaan penyaluran Dana Desa yang ditandatangani Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah; dan
  - c. cetak dan *upload* laporan penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana ketentuan pada ayat (3).
- (4) Kepala Desa menyampaikan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling cepat bulan Maret.

7. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf c dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan berkas permohonan kepada Bupati melalui camat dan dilakukan verifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan, dengan melampirkan:
  - a. surat pengantar dari Kepala Desa;
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
  - c. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa Tahun anggaran sebelumnya;
  - d. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa; dan
  - e. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa.
- (2) Berkas permohonan Tahap III dari Kepala Desa ditindak lanjuti camat, selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa melalui bidang keuangan dan aset Desa, dengan melampirkan:
  - a. surat pengantar dari Kepala Desa;
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
  - c. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa Tahun anggaran sebelumnya;
  - d. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa; dan
  - e. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa.
- (3) Berdasarkan usulan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa menginput dokumen persyaratan penyaluran melalui Aplikasi OMSPAN berupa:
  - a. laporan realisasi realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);

- b. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa; dan
  - c. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa Tahun anggaran sebelumnya.
- (3a) Setelah dilaksanakan penginputan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Kepala KPPN berupa:
- a. surat pengantar penyampaian dokumen persyaratan;
  - b. surat pernyataan kebenaran penerimaan penyaluran Dana Desa yang ditandatangani Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah; dan
  - c. cetak dan *upload* laporan penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana ketentuan pada ayat (3) huruf a.
- (4) Kepala Desa menyampaikan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling cepat bulan juni.
8. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 23A
- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa Tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dengan tambahan ketentuan:
- a. Dana desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan, setiap bulan masing-masing:
    - 1. bulan pertama sebesar 15 % (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa;
    - 2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa Bulan pertama; dan
    - 3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa bulan kedua;
  - b. penyaluran Dana Desa tahap II dan Tahap III dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1); dan
  - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT-Dana Desa.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4):
- a. untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:

1. penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1); dan
  2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT-Dana Desa; dan
- b. untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan dengan besaran dan persyaratan, setiap bulan masing-masing:
    - a. bulan pertama sebesar 15 % (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa;
    - b. bulan kedua sebesar 15 % (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa bulan pertama; dan
    - c. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa bulan kedua; dan
  2. Dana Desa Tahap II diprioritaskan untuk BLT-Dana Desa.
- (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4):
- a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 20 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); dan
  - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT-Dana Desa.
- (4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), dan Pasal 22 ayat (1) dan 23 ayat (1) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT-Dana Desa, kekurangan pembayaran BLT-Dana Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.
9. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.



10. Ketentuan ayat (1) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Dokumen persyaratan penyaluran dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 disampaikan dalam dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*) dalam bentuk Pdf dengan ketentuan:
- a. dokumen persyaratan yang disampaikan Kepala Desa dan Camat berupa dokumen (*hardcopy*) kecuali Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa berupa dokumen fisik (*hardcopy*) dan dokumen elektronik dalam bentuk Pdf (*softcopy*); dan
  - b. dokumen persyaratan yang disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berupa dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik dalam bentuk Pdf (*softcopy*).
- (2) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah melalui Aplikasi OMSPAN oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
11. Mengubah Lampiran II format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa dalam Pasal 28 diubah dan menambahkan format laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Ketentuan mengenai format persyaratan berkas permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23, format laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A serta lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

12. Ketentuan ayat (2) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a ditemukan terdapat Sisa Dana Desa di RKD, Bupati:
- a. meminta penjelasan Kepala Desa mengenai Sisa dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
  - b. meminta aparat pengawas fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

- (3) Bupati dapat menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala KPPN dalam hal terdapat:
- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
  - b. adanya indikasi penyalahgunaan penggunaan Dana Desa.

13. Ketentuan Lampiran I yang lama diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 23 April 2020

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 23 April 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,

UJANG SUTISNA  
NIP. 19730906 1991001303

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 37 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3  
TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN,  
PENYALURAN, PELAPORAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN,  
DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DANA DESA  
TAHUN 2020

- I. DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN KEWENANGAN DESA DI BIDANG PEMBANGUNAN DESA YANG DIPRIORITASKAN UNTUK DIBIYAI DANA DESA.
- A. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa:
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
    - a. pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
    - b. penerangan lingkungan pemukiman;
    - c. pedestrian;
    - d. drainase;
    - e. tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
    - f. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
    - g. alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
    - h. sumur resapan;
    - i. selokan;
    - j. tempat pembuangan sampah;
    - k. gerobak sampah;
    - l. kendaraan pengangkut sampah;
    - m. mesin pengolah sampah;
    - n. pembangunan ruang terbuka hijau;
    - o. pembangunan bank sampah Desa; dan
    - p. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
    - a. perahu/ketinting bagi Desa-desanya di kawasan DAS;
    - b. tambatan perahu;
    - c. dermaga apung;
    - d. tambat apung (*buoy*);
    - e. jalan pemukiman;
    - f. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
    - g. jalan poros Desa;
    - h. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
    - i. jembatan Desa;
    - j. gorong-gorong;
    - k. terminal Desa; dan
    - l. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana energi, antara lain:

- a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
  - b. pembangkit listrik tenaga diesel;
  - c. pembangkit listrik tenaga matahari;
  - d. pembangkit listrik tenaga angin;
  - e. instalasi biogas;
  - f. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
  - g. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
    - a. jaringan internet untuk warga Desa;
    - b. website Desa;
    - c. peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
    - d. radio *Single Side Band* (SSB); dan
    - e. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- B. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
    - a. air bersih berskala Desa;
    - b. jambanisasi;
    - c. mandi, cuci, kakus (MCK);
    - d. mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
    - e. Desa Siaga;
    - f. posyandu;
    - g. poskesdes/polindes;
    - h. posbindu;
    - i. tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
    - j. kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
    - k. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan milik Desa antara lain:
    - a. taman bacaan masyarakat;
    - b. bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD;
    - c. pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD Holistik Integratif;
    - d. buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
    - e. wahana permainan anak di PAUD;
    - f. taman belajar keagamaan;
    - g. sarana dan prasarana bermain dan kreativitas anak;
    - h. Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa;
    - i. bangunan perpustakaan Desa;
    - j. buku/bahan bacaan;
    - k. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
    - l. gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
    - m. film dokumenter;
    - n. peralatan kesenian dan kebudayaan;
    - o. pembuatan galeri atau museum Desa;
    - p. pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;

- q. sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan
  - r. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- C. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa.
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    - a. bendungan berskala kecil;
    - b. pembangunan atau perbaikan embung;
    - c. irigasi Desa;
    - d. pencetakan lahan pertanian;
    - e. kolam ikan;
    - f. kapal penangkap ikan;
    - g. tempat pendaratan perahu penangkap ikan;
    - h. kandang ternak;
    - i. mesin pakan ternak;
    - j. mesin penetas telur;
    - k. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);
    - l. pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra);
    - m. gudang pendingin (cold storage);
    - n. sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir, dan pompa air);
    - o. alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
    - p. alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);
    - q. keramba;
    - r. keranjang ikan;
    - s. alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
    - t. alat produksi es;
    - u. gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan);
    - v. tempat penjemuran ikan; dan
    - w. sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  2. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan, antara lain:
    - a. mesin jahit;
    - b. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
    - c. mesin penepung ikan;
    - d. mesin penepung ketela pohon;
    - e. mesin bubut untuk mebeler;
    - f. mesin packaging kemasan;
    - g. roaster kopi;

- h. mesin percetakan;
  - i. bioskop mini;
  - j. alat pengolahan hasil perikanan;
  - k. docking kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan
  - l. sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a. pasar Desa;
  - b. pasar sayur;
  - c. pasar hewan;
  - d. tempat pelelangan ikan;
  - e. toko *online*;
  - f. gudang barang;
  - g. tempat pemasaran ikan; dan
  - h. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
- a. ruang ganti dan/atau toilet;
  - b. pergola;
  - c. gazebo;
  - d. lampu taman;
  - e. pagar pembatas;
  - f. pondok wisata (*homestay*);
  - g. panggung kesenian/pertunjukan;
  - h. kios cenderamata;
  - i. pusat jajanan kuliner;
  - j. tempat ibadah;
  - k. menara pandang (*viewing deck*);
  - l. gapura identitas;
  - m. wahana permainan anak;
  - n. wahana permainan outbound;
  - o. taman rekreasi;
  - p. tempat penjualan tiket;
  - q. angkutan wisata;
  - r. papan interpretasi;
  - s. sarana dan prasarana kebersihan;
  - t. pembuatan media promosi (*brosur, leaflet, audio visual*);
  - u. *internet corner*; dan
  - v. Sarana Dan Prasarana Desa Wisata Lainnya Yang Sesuai Dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan, antara lain:
- a. penggilingan padi;
  - b. peraut kelapa;
  - c. penepung biji-bijian;
  - d. pencacah pakan ternak;

- e. mesin sangrai kopi;
  - f. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
  - g. pompa air;
  - h. traktor mini;
  - i. pengolahan limbah sampah;
  - j. kolam budidaya; dan
  - k. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- D. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1. pembuatan terasering;
  - 2. kolam untuk mata air;
  - 3. plesengan sungai;
  - 4. pencegahan kebakaran hutan;
  - 5. pembangunan talud;
  - 6. papan informasi lingkungan hidup;
  - 7. pemulihan stock ikan (*restocking*) lokal; dan
  - 8. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- E. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam, non alam, dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1. kegiatan tanggap darurat bencana alam dan/atau non alam;
  - 2. pembangunan gedung pengungsian;
  - 3. rehabilitasi fasilitas umum untuk kegiatan isolasi korban Pandemi COVID-19;
  - 4. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam dan/atau non alam;
  - 5. kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan membatasi perkembangan, penyebaran dan/atau penularan penyakit pandemi untuk melindungi warga;
  - 6. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
  - 7. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
  - 8. P3K untuk bencana;
  - 9. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa; dan
  - 10. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

## II. DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN KEWENANGAN DESA DI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA YANG DIPRIORITASKAN UNTUK DIBIYAI DANA DESA.

- A. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar;
- 1. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
    - a. pelatihan pengelolaan air minum;
    - b. pelayanan kesehatan lingkungan;
    - c. bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM);
    - d. alat bantu penyandang disabilitas;
    - e. Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
    - f. Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat

- untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
- g. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;
  - h. kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
  - i. sosialisasi gerakan aman pangan;
  - j. praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll);
  - k. pengelolaan balai persalinan;
  - l. pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura;
  - m. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
  - n. penguatan Pos penyuluhan Desa (Posluhdes);
  - o. pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
  - p. pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
  - q. sosialisasi dan kampanye imunisasi;
  - r. kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
  - s. sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;
  - t. kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
  - u. pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
  - v. peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;
  - w. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
  - x. pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
  - y. pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
  - z. pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
  - aa. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
  - bb. pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;
  - cc. sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan; dan
  - dd. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.



2. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
  - a. Bantuan insentif guru/Pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
  - b. penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD Holistik Integratif);
  - c. penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun;
  - d. pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan *stunting* di Desa;
  - e. pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);
  - f. penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa;
  - g. pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
  - h. pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
  - i. bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
  - j. pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya)
  - k. pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;
  - l. pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
  - m. bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;
  - n. pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
  - o. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
  - p. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
  - q. penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
  - r. pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
  - s. pelatihan pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/kekhasan Desa/produk unggulan Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
  - t. pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern.
  - u. pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/ jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
  - v. pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media *online* atau *offline*;
  - w. pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
  - x. pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
  - y. pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;

- z. pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa;
  - aa. pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan
  - bb. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- B. Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
1. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
    - a. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
    - b. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
    - c. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  2. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
    - a. pengelolaan terminal Desa;
    - b. pengelolaan tambatan perahu; dan
    - c. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  3. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
    - a. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
    - b. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
    - c. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
    - d. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
    - e. pengelolaan energi tenaga matahari;
    - f. pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan
    - g. pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  4. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
    - a. sistem informasi Desa;
    - b. website Desa;
    - c. radio komunitas;
    - d. pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan
    - e. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- C. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
1. pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan, antara lain:
    - a. perbenihan tanaman pangan;
    - b. pembibitan tanaman keras;
    - c. pembibitan tanaman hortikultura;
    - d. pengadaan pupuk;
    - e. pembenihan ikan air tawar;
    - f. pengelolaan usaha hutan Desa;
    - g. pengelolaan usaha hutan sosial;
    - h. pengadaan bibit/induk ternak;
    - i. inseminasi buatan;
    - j. pengadaan pakan ternak;
    - k. tepung tapioka;
    - l. kerupuk;
    - m. keripik jamur;

- n. keripik jagung;
  - o. ikan asin;
  - p. abon sapi
  - q. susu sapi;
  - r. kopi;
  - s. coklat;
  - t. karet;
  - u. umbi-umbian;
  - v. tembakau mole/hitam;
  - w. teh;
  - x. pisang;
  - y. sawo;
  - z. salak;
  - aa. mangga gedong gincu;
  - bb. jambu;
  - cc. gula aren;
  - dd. olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon);
  - ee. pelatihan pembenihan ikan air tawar; dan
  - ff. pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/ atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan, antara lain:
    - a. meubelair kayu dan rotan,
    - b. alat-alat rumah tangga;
    - c. pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
    - d. kain tenun;
    - e. kain batik;
    - f. bengkel kendaraan bermotor;
    - g. pedagang di pasar;
    - h. pedagang pengepul;
    - i. pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
    - j. pelatihan pemasaran perikanan; dan
    - k. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  3. pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/ atau BUMDesa Bersama, antara lain:
    - a. pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
    - b. penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
    - c. penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
    - d. kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  4. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan, antara lain:
    - a. pengelolaan hutan Desa;
    - b. pengelolaan hutan sosial;
    - c. pengelolaan air minum;
    - d. pengelolaan pariwisata Desa;

- e. pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
  - f. pelatihan pembenihan ikan;
  - g. pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
  - h. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan, antara lain:
- a. hutan kemasyarakatan;
  - b. hutan tanaman rakyat;
  - c. kemitraan kehutanan;
  - d. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
  - e. pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
  - f. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
  - g. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
6. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan, antara lain:
- a. sosialisasi TTG;
  - b. pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
  - c. percontohan TTG untuk:
    - 1) produksi pertanian;
    - 2) pengembangan sumber energi perdesaan;
    - 3) pengembangan sarana transportasi;
    - 4) pengembangan sarana komunikasi; dan
    - 5) pengembangan jasa dan industri kecil.
  - d. sosialisasi sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
  - e. sosialisasi sistem informasi cuaca dan iklim; dan
  - f. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
7. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/ atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan, antara lain:
- a. penyediaan informasi harga/pasar;
  - b. pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat;
  - c. kerjasama perdagangan antar Desa;
  - d. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
  - e. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- D. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
  - 2. pelatihan pencegahan dan penanganan penyakit menular atau pandemi seperti pembuatan hand sanitizer, Alat Pelindung Diri (APD), disinfektan, dan lain-lain.

3. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
  4. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
  5. pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
  6. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan Kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- E. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. pembibitan pohon langka;
  2. pembersihan daerah aliran sungai;
  3. pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
  4. pelatihan pengolahan limbah; dan
  5. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- F. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial;
1. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
    - a. pengembangan sistem informasi Desa (SID);
    - b. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa sehat dan/atau balai rakyat;
    - c. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
    - d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  2. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
    - a. penyusunan arah pengembangan Desa;
    - b. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;
    - c. penyusunan rencana pengelolaan sumber daya pertanian, peternakan dan perikanan di Desa;
    - d. pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil pertanian, peternakan dan perikanan;
    - e. peningkatan kapasitas kelompok tani dalam pengelolaan hasil pertanian, peternakan dan perikanan; dan
    - f. kegiatan lainnya yang sesuai Kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  3. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
    - a. pendataan potensi dan aset Desa;
    - b. penyusunan profil Desa/data Desa;
    - c. penyusunan peta aset Desa;
    - d. penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
    - e. dukungan penetapan indeks Desa membangun;
    - f. penyusunan peta Desa rawan bencana; dan
    - g. kegiatan lainnya yang sesuai Kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  4. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
    - a. sosialisasi penggunaan dana Desa;

- b. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
  - c. pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa;
  - d. rebug stunting di Desa;
  - e. rebug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;
  - f. pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;
  - g. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
  - h. sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
  - i. pelatihan bagi kader Desa tentang gender;
  - j. pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
  - k. pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa;
  - l. kegiatan lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, antara lain:
    - a. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
    - b. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
    - c. pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
    - d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  6. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui Musyawarah Desa, antara lain:
    - a. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
    - b. penyelenggaraan Musyawarah Desa; dan
    - c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  7. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa, antara lain:
    - a. pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian.
    - b. pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;
    - c. advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
    - d. peningkatan kapasitas kelompok pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan

- e. kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
8. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan kesejahteraan ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan, antara lain:
    - a. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
    - b. pelatihan industri rumahan;
    - c. pelatihan teknologi tepat guna;
    - d. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa;
    - e. pelatihan pemandu wisata;
    - f. interpretasi wisata;
    - g. pelatihan bahasa asing;
    - h. pelatihan digitalisasi;
    - i. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
    - j. pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
    - k. pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
    - l. pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
    - m. pelatihan teknik pemasaran *online*;
    - n. pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
    - o. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan yang sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  9. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
    - a. pemantauan berbasis komunitas;
    - b. audit berbasis komunitas;
    - c. pengembangan unit pengaduan di Desa;
    - d. pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
    - e. pengembangan kapasitas paralegal Desa;
    - f. penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
    - g. kegiatan lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

### III. PENGEMBANGAN KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN UNTUK DIBIYAI DANA DESA

Desa mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan sebagaimana dimaksud diatas sesuai dengan daftar Kewenangan Desa. Desa dalam mengembangkan kegiatan yang diprioritaskan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul; dan

- b. menyusun daftar kegiatan yang diprioritaskan dalam lingkup pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa sesuai dengan daftar Kewenangan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

#### IV. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN TIPOLOGI DESA DAN TINGKAT PERKEMBANGAN KEMAJUAN DESA

##### A. Bidang Pembangunan Desa:

1. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan Pembangunan Desa pada:
  - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
  - b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan.
2. Desa berkembang memprioritaskan kegiatan Pembangunan Desa pada:
  - a. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan infrastruktur ekonomi; dan
  - b. pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran.
3. Pengadaan sarana dan prasarana digunakan untuk mendukung:
  - a. penguatan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif;
  - b. usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya;
  - c. pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
  - d. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
4. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
  1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ ekspansi usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan;
  2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan



3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

B. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
  - a. pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan.
  - b. Pembentukan usaha ekonomi warga/ kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/ atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan;
  - c. Pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
  - d. Pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.
2. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
  - a. penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan;
  - b. penguatan usaha ekonomi warga/ kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan;
  - c. penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
  - d. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
  - e. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
3. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
  - a. perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada



Mitra :

- a) Babinkamtibmas;
  - b) Babinsa; dan
  - c) Pendamping Desa.
2. Tugas Relawan Desa Lawan COVID-19:
- a) melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID-19 baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya.
  - b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
  - c) mengidentifikasi fasilitas-fasilitas Desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi;
  - d) melakukan penyemprotan disinfektan menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) ditempat umum;
  - e) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan COVID-19;
  - f) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain;
  - g) melakukan deteksi dini penyebaran COVID-19, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:
    - 1) Pencatatan tamu yang masuk ke Desa;
    - 2) Pencatatan keluar masuk warga desa setempat ke daerah lain;
    - 3) Pendataan warga desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran dan warga yang bekerja di kota-kota besar; dan
    - 4) Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) COVID-1).
  - h) mendirikan Pos Jaga Gerbang Desa (24 Jam); dan
  - i) memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan dan hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.
- b. Penanganan COVID-19:
1. bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat;
  2. penyiapan ruang isolasi di Desa;
  3. merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak COVID-19 untuk mengisolasi diri;
  4. membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi;
  5. menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah untuk tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
- c. Pemerintah Desa senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Daerah Kabupaten c.q Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- d. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)
1. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bantuan tunai

dan non tunai pemerintah daerah provinsi, dan bantuan tunai Pemerintah Daerah Kabupaten antara lain:

- a) kehilangan mata pencaharian;
  - b) belum terdata (*exclusion error*); dan
  - c) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
2. Mekanisme Pendataan dan penetapan penerima BLT-Dana Desa:
- a) pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID-19;
  - b) pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan Desa;
  - c) Dokumen hasil pendataan sasaran keluarga miskin dibahas dalam musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental untuk validasi, finalisasi, dan penetapan data keluarga calon penerima BLT-Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Kepala Desa bersama perwakilan Badan Permusyawaratan Desa;
  - d) dokumen yang sudah ditandatangani, oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial untuk dilakukan pemadanan data;
  - e) Hasil pemadanan data sebagaimana dimaksud pada huruf d) sebagai dasar pengesahan yang ditetapkan dengan keputusan Camat; dan
  - f) Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada huruf e) sebagai dasar penetapan Peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa.
3. Metode dan Mekanisme Penyaluran
- a) metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT- Dana Desa mengikuti rumus:
    - 1) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
    - 2) Desa penerima Dana Desa Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.
    - 3) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
    - 4) Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Daerah Kabupaten.
  - b) penyaluran dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai atau nontunai (*cash less*) setiap bulan.
  - c) Metode penyaluran tunai sebagaimana dimaksud huruf b) memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas, serta mengikuti protokol kesehatan penanganan COVID-19: menjaga jarak, (*physical distancing*), menghindari kerumunan, dan memakai masker.
4. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa
- a) masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan; dan
  - b) besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)per keluarga.

5. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh:
  - a) Badan Permusyawaratan Desa;
  - b) Camat; dan
  - c) Inspektorat Daerah Kabupaten.
6. Penanggung jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa.
7. Mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,

UJANG SUTISNA  
NIP. 19730906 1991001303









PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN  
REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELAUARAN DANA DESA

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan kode kode rekening sesuai dengan APBDes
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misal : Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola, Kontraktual
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan rupiah
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan rupiah
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan rupiah
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut:
	a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
	b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:
	- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%;
	- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;
	- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan
	- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa.
11	Kolom 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan program bantuan langsung tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa
12	Kolom 15 diisi dengan keterangan, missal : berapa keluaran yang terlaksana (kuantitas)

P. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA

LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA)  
 DESA .....KECAMATAN.....  
 KABUPATEN.....

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA/ YANG MEWAKILI	JUMLAH PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN/CAP JEMPOL
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
dst.					

TELAH DIVERIFIKASI OLEH  
 SEKRETARIS DESA

(.....)

YANG MEMBAYAR  
 KAUR/KASI (PKA)

(.....)

MENGETAHUI  
 KEPALA DESA

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
 KABUPATEN SUMEDANG,

UJANG SUTISNA  
 NIP. 19730906 1991001303

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR